



PUTUSAN

Nomor : 217/Pdt.G/2011/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

----- Telah memeriksa alat-alat bukti

Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 217/Pdt.G/2011/PA.Dgl, tanggal 13 Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 22

Hal.1 dari 12 Nomor : 217/Pdt.G/2011/PA.Dgl



Juli 2004 di Desa Pelawa sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/30/X/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelawa, dalam keadaan rukun dan harmonis sampai tahun 2007 hingga dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Afriansyah ;-----
3. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat peminum dan selingkuh dengan perempuan lain bernama Lina sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih tanpa nafkah lahir batin ;-----
4. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat tapi akhir tahun 2008 Tergugat pergi lagi ke Kalimantan sekitar 3 bulan baru kembali, namun hanya tinggal bersama 1 minggu kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan telah berlangsung 2 tahun lebih tanpa nafkah lahir batin ;-----
5. Bahwa Tergugat pada awalnya meninggalkan Penggugat ke Kalimantan dengan maksud untuk bekerja di sana, namun Tergugat selama kurang lebih 3 bulan di Kalimantan kemudian kembali ke Pelawa menurut pengakuan Tergugat tidak membawa uang sepersen pun sehingga Penggugat tidak diberikan uang oleh Tergugat ;-----
6. Bahwa Tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan ketika mabuk tidak dapat mengendalikan diri sampai marah-marah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat ;-----
7. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya selaku umat Islam, sehingga Tergugat tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin dalam keluarga ;-----
- . Bahwa Tergugat ketika memberikan sesuatu kepada Penggugat, maka pemberian itu kadang diminta ulang ;-----



9. Bahwa Tergugat selalu mengancam an menakut-nakuti Penggugat dengan bahasa “saya patahkan kau, saya pukul kau” dsb ;-----
- . Bahwa Tergugat telah mengkhianati Penggugat dengan melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan penjual lemon bernama LINA ;----
- . Bahwa Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat dan selalu berselisih paham dengan saudara-saudara Penggugat ;-----
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, karena sikap dan perbuatan Tergugat selalu bertentangan dengan agama dan tidak sejalan dengan pikiran Penggugat, bahkan Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar berhenti minum-minuman keras, dan melaksanakan kewajiban agama, akan tetapi Tergugat tidak mendengarkannya ;-----
13. Bahwa Penggugat tidak ada lagi ketenangan, kenyamanan dan kedamaian karena pertengkaran terus menerus terjadi ;-----
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberi putusan sebagai berikut :-----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;--
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada KUA Kecamatan Parigi di mana Penggugat dan Tergugat menikah ;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

Hal.3 dari 12 Nomor : 217/Pdt.G/2011/PA.Dgl



Subsidaair :

----- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor : 217/Pdt.G/2011/PA.Dgl tertanggal 19 Mei 2011 dan 24 Mei 2011 yang telah dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu menasihati Penggugat agar mau bersabar dan rukun dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 348/30/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, bukti (P.) ;-

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----



1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;-----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Pelawa pada tahun 2004 ;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah sendiri hingga tahun 2007 dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama ± 1 tahun, kemudian kembali hidup rukun pada awal tahun 2008 tapi kemudian pergi ke Kalimantan sekitar 3 bulan dengan maksud mencari kerja, tapi ketika kembali terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak membawa apa-apa, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;-----
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama LINA dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan juga Tergugat apabila marah selalu mengancam Penggugat ;-----
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 2 tahun lebih di mana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat Penggugat dan tidak pula saling komunikasi ;-----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga dan saksi sendiri, namun tidak berhasil ;-----

Hal.5 dari 12 Nomor : 217/Pdt.G/2011/PA.Dgl



2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;-----
 - Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun kemudian rukun lagi tetapi tidak lama bertengkar lagi ;-----
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan itu merupakan kebiasaan Tergugat sejak sebelum menikah, dan Tergugat apabila marah selalu mengancam Penggugat ;-----
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sudah ± 2 tahun lebih di mana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah terhadap Penggugat dan tidak pernah datang lagi ke tempat Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi sendiri serta orang tua Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan dan selanjutnya mohon putusan ;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang



perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka Penggugat berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Donggala, dengan demikian Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan

verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-- -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk kembali rukun dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.7 dari 12 Nomor : 217/Pdt.G/2011/PA.Dgl



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup bertanda (P.) oleh karena bukti tersebut dipandang sah dan berharga, karenanya mempunyai nilai pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut

Penggugat menyatakan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan keterangan para saksi tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;-----
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama LINA dan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan serta Tergugat apabila marah selalu mengancam Penggugat ;-----
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sudah lebih 2 tahun lamanya di mana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah terhadap Penggugat dan tidak pernah datang lagi ke tempat Penggugat dan tidak pula saling berkomunikasi ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan ternyata keduanya telah pisah tempat tinggal serta tidak dapat dirukunkan lagi sehingga sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama 2 tahun lebih berturut-turut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya ;---

Hal.9 dari 12 Nomor : 217/Pdt.G/2011/PA.Dgl



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al Muhadzdzab Juz II Hal. 81 yang berbunyi ;-----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : “Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum dan cukup memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam surat gugatan Penggugat tentang permohonan pengiriman salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena hal itu tidak bertentangan dengan hukum, bahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada Hari Senin Tanggal Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sebelas Masehi bertepatan dengan Tanggal Empat Bulan Rajab Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Hijriah, oleh kami **Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** dan **ADI MARTHA PUTERA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MAHFUDZ, S.H.** sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut dan dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;-----

Hal.11 dari 12 Nomor : 217/Pdt.G/2011/PA.Dgl



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA

ttd

MAHFUDZ, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4.Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Meterai	Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)